



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 2/HK.03.1/3673/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa rencana aksi adalah penjabaran atau langkah-langkah detail setiap minggu pada setiap bulan terhadap rencana pencapaian setiap kegiatan program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 8/PR.05/3673.4/2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai acuan Implementasi Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2022 sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 03 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Encep Supriadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 2/HK.03.1/3673/2022
TENTANG : RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2022**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA SERANG**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Manajemen Perubahan	Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi	1 Pembuatan Surat Keputusan Reformasi Birokrasi.	1. SK Tim Reformasi Birokrasi melibatkan seluruh unit organisasi.	√													
			2. Pembangunan Komitmen Bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2. Kegiatan Kickoff (Deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	√													
2.	Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	Harmonisasi peraturan perundang undangan dengan produk hukum di lingkungan KPU Kota Serang.	1 Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Kota Serang.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Kota Serang yang tidak harmonis/sinkron.														
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Kota Serang yang tidak harmonis/sinkron.	Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Kota Serang yang tidak harmonis/sinkron.														

Dilaksanakan saat ada produk hukum yang perlu direvisi/dirubah.

	Implementasi Peraturan Penggantian Antarwaktu (PAW).	Pemberian dukungan administratif permohonan PAW.	Terselesaikannya Proses PAW Anggota DPRD Kota Serang tepat waktu. Teruploadnya berkas PAW di SIMPAW.	Kalau ada PAW
5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Pembagian Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh Pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai.	
			2) Seluruh Pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya).	
			3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/Cascading.	
			4) Pengukuran Periodik Sasaran Kinerja Individu.	
			5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP.	
			6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment.	
		2. Penerapan Assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai.	1) Data Mutasi. 2) Data Promosi. 3) Data Peserta Assessment.	

